BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection). Di Indonesia perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[1]

Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan perpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkulaitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Secara khusus dijelaskan bahwa perlindungan khusus (*special protection*), diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (*children conflic with*

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan P Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 2.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

law), kondisi lain yang disebutkan dalam kategori darurat bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dilema terjadi ketika anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara khusus karena posisinya yang rentan, tetapi malah melakukan tindak pidana. Sebagaimana dalam penulisan skripsi ini kasus yang penulis angkat adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Pada prakteknya, anak juga bisa menjadi pelaku tindak pidana, bahkan pidana dengan ancaman hukuman yang terberat, yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap pebuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Pembunuhan merupakan perbuatan yang menyalahi hak dasar kita sebagai manusia, yaitu hak hidup.

Tindak Pidana Pembunuhan diatur dalam KUHP, khususnya dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Klasifikasi pembunuhan berdasarkan KUHP disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 1

Klasifikasi Pembunuhan Berdasarkan KUHP

No	Pasal	Klasifikasi
1	338	Pembunuhan Biasa
2	339	Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului suatu perbuatan pidana
3	340	Pembunuhan berencana

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4	341, 342, 343	Pembunuhan terhadap bayi atau anak
5	344	Pembunuhan atas permintaan korban
6	345	Mendorong orang untuk bunuh diri
7	346, 347, 348	Aborsi

Pelaku pembunuhan bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih dikedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 ayat 2 definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian menurut Pasal 1 ayat 3 definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur khusus tentang proses hukum yang dilakukan oleh anak. Tentunya berbeda dengan orang dewasa hal ini ditandai dengan unsur utama yaitu adanya keadilan restoratif dan diversi.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Mengingat pentingnya masa depan anak, bahkan dalam penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya asas *ultimum remidium* untuk sanksi pidana penjara, yang berarti bahwa ultimum remidium merupakan istilah lumrah yang sering dipakai dalam penegakkan hukum di Indonesia bahwa hukum pidana menjadi pilihan atau alat terakhir.[2]

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak asas Ultimum remedium juga dianut sebagai landasan berfikir dalam melakukan penegakkan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak asas Ultimum Remedium diimplementasikan dengan adanya keadilan restoratif dalam bentuk diversi yang dilakukan dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini berarti meminimalisir anak dari proses peradilan dan penjatuhan pidana. Namun, dalam praktiknya masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum didakwa atau bahkan telah divonis dengan

[2] Tri Jata Ayu Pramesti, "Arti Ultimum Remedium", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/, 11 Agustus 2014, dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2021.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pidana penjara. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik dengan asas *ultimum remidium* terhadap dasar filosofis anak sebagaimana yang dimaksud dengan asaas tabula rasa yang menyatakan bahwa anak dianggap sebagai kertas kosong dimana anak lahir tanpa mental bawaan, seluruh pengetahuan diperoleh berdasarkan pengalaman yang dilaluinya dan anak merupakan calon penerus bangsa yang harus dibimbing dan dibina yang masih memiliki masa depan cerah.

Masih adanya dakwaan atau vonis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa pidana penjara dapat ditemukan dalam beberapa kasus yang tertuang dalam putusan pengadilan dibawah ini:

Tabel 2

Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak

No.	No. Putusan	Deskripsi	Vonis
1[3]	Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/Pida.Sus-Anak/2015/PN.Kbj	Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Andika Putra Ramadhan Tarigan terhadap korban Krisna Wahyudi.	7 Tahun Penjara
2[4]	Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg	Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh Anak Ibran Jaya Perkasa	10 Tahun Penjara

[3] Bonny Amanta, Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung Yang Dilakukan Oleh Anak, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum. Edisi: Mei-November 2014, Hlm. 71 - 80

[4] Elton Mayo, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 850/PID.B/2011/PN.BKS.). Diponegoro Law Review, Volume 3 No 2, Tahun 2014

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

	Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT Smg Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1321K/Pid.Sus/018	terhadap korban Deni Setyawan	
3	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 09/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI	Melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak korban sehingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak Nurhalimah Fitriani alias Fitri terhadap Anak Korban Arumi Putri Awalia.	2 Tahun Penjara di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta dengan dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang landasan pengaturan pengenaan sanksi pidana pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum khususnya dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penulis juga tertarik mengkaji apa yang menjadi ratio decidenci terkait penjatuhan pidana penjara untuk anak yang berkonflik dengan hukum melalui studi kasus putusan pengadilan yang tercantum pada tabel diatas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. Apa landasan pengaturan pengenaan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium* dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa *Ratio Decidendi* putusan hakim terkait penjatuhan pidana penjara terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dikaitkan dengan asas *ultimum remedium* dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak?

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan pengaturan pengenaan sanksi pidana sebagai ultimum remidium dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* putusan hakim terkait penjatuhan pidana penjara untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam menggembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, oleh karena penelitian bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[5] Metode merupakan alat atau sarana yang kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan akan dapat dicapai dengan cepat, tepat, dan sempurna apabila bisa memilih dan menggunakan alat yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, pemilihan alat yang tepat sangat penting untuk diperhatikan. Begitupun dalam suatu penulisan karya ilmiah, pemilihan dan penggunaan metode penelitian ini sangat penting untuk dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik.

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang memusatkan studi kepada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu yang dihadapi.[6] Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut, Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu: aspek teori, sejarah, filsafati, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum

[5] H. Zainuddin Ali, ***Metode Penelitian Hukum***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 17
[6] Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2005), Hlm. 35

yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.[7] Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif tidak hanya cukup dengan menganalisis berbagai teks hukum semata, tetapi juga melibatkan kemampuan analisis ilmiah terhadap bahan hukum dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum.[8]

[7] Abdulkadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum***, (Bandung: Citra Adikarya Bakti, 2004), Hlm. 51

[8] Johhny Ibrahim, ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 282

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memiliki spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.[9] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan;

   Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan isu hukum yang diketengahkan. [10] Pendekatan peraturan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini mengkaji dan menelaah dasar pertimbangan hakim memutus perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan kasus

   Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan

[9] I Made Pasek Diantha, ***Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum***, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), Hlm. 156

[10] Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2005), Hlm. 93

sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum dapat dikelompokkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[11] Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), artinya bahan hukum yang menjadi acuan utama dalam suatu penelitian hukum normatif. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti buku teks, jurnal, dan pendapat para sarjana. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder dalam suatu penelitian memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.[12]

Bahan hukum sekunder yang terpenting adalah buku teks atau sering disebut buku literatur, karena di dalamnya termuat berbagai macam pendapat hukum, teori hukum, asas-asas hukum,

[11] Peter Mahmud Marzuki, op.Cit, Hlm. 141
[12] H. Zainudin Ali, Op.Cit, Hlm. 54

dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat dalam suatu penelitian, apalagi dalam penelitian hukum normatif.

3. Pendekatan konseptual

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari perundang – undangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut merupakan sebagai acuan dalam membangun pendapat hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.[13]

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan yaitu mencari atau menemukan, membaca, memahami, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan kualitas yang digunakan dalam penelitian ini maka dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil intisarinya baik berupa teori, ide, konsep, usul argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2019. h. 213.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pengolahan bahan hukum didahului dengan mengadakan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan hukum yang dikemukakan.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Richard K. Neuwman mengatakan bahwa "*the writing process are inperabale*, meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu *analyzing*, *organizing*, *producing*, and *rewriting*[14]." Analisis bahan hukum ini sangat penting sekali untuk menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul sehingga dapat menghasilkan uraian yang sistematis.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan, dikelompokkan, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan teknik mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menemukan asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Gijssels membedakan sifat analisis hukum menjadi 3 (tiga) sesuai dengan lapisan ilmu hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu memperoleh gambaran dari sesuatu yang ingin diketahui. Caranya dengan mengumpulkan data dan mensistemisasi;
2. Eksplikatif, yaitu cara untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan dan disistemisasi;
3. Preskriptif, yaitu cara yang menentukan hukum atau norma hukum yang baru setelah menjelaskan, menilai, dan

[14] Richard K. Neuwman Jr, ***Legal Reasoning and Legal Writing: Structure, Strategy, and Style***, (Newyork: Aspen Law & Bussiness, 2000), Hlm. 57

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

menemukan kekurangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ada.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) pokok bab pembahasan dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijelaskan masing-masing sesuai dengan rumusan masalah.

Bab I, sebagai Bab Pendahuluan memuat antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, metode penelitian skripsi yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar yang menentukan arah pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II, membahas mengenai landasan pengaturan pengenaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab pengertian asas Ultimum Remidium dalam hukum pidana, pengertian asas Ultimum Remedium dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan sanksi pidana bagi anak menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan asas Ultimum Remedium dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III, membahas mengenai ratio decidendi putusan hakim terkait penjatuhan pidana penjara untuk anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pembunuhan berdasarkan putusan pengadilan yang dijadikan sebagai bahan studi kasus.

Bab IV, sebagai Bab Penutup berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III. Selain itu, bab ini juga terdapat saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dibidang hukum khususnya Hukum Pidana Anak di Indonesia.